

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NO. 282/ PID.SUS./  
2011/PN.BTG TENTANG *TRAFICKING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**M.SHIDQI BAIDLOWI  
NIM 082211009**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2012**

DR.H.A.FATAH IDRIS, MSI.  
Tlogorejo Rt. 2 / XII Karang Awen  
Demak.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. M. Shidqi Baidlowi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini  
saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : M.Shidqi Baidlowi  
Nomor Induk : 082211009  
Judul : Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang  
No.282/ Pid.Sus./ 11. PN. Btg. Tentang Traficking  
dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing



DR.H.A.Fatah Idris, MSI.  
NIP: 19520805 198303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. DR HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50158

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M.Shidqi Baidlowi  
Nim : 082211009  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/  
Pid.Sus./ 2011/ PN.Btg tentang Traficking dalam perspektif  
Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

17 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
tahun akademik 2012/2013.

Ketua Sidang

Muhammad Saifullah, MAg.  
NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji I

Drs. H. Agus Nur Hadi, MA.  
NIP. 19660407 199103 1004

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI.  
NIP. 19520805 198303 1 002

Semarang, 17 Desember 2012  
Sekretaris Sidang



Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI.  
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

M. Harun, SAg. MH.  
NIP. 19750815 200801 1 017

## ABSTRAK

*Trafficking* atau perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat kompleks yang terjadi bukan hanya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia. Munculnya berbagai kasus *trafficking* meliputi : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Meskipun sanksi pidananya sangat jelas, penjara 3-15 tahun dan denda Rp. 120 - 600 juta (Pasal 2-6), namun angka *trafficking* tidak menunjukkan penurunan. Hal ini sangatlah memprihatinkan.

Dari pemaparan di atas munculah suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg Tentang *Trafficking* dan hukum Islam memberikan sanksi terhadap Pelaku *Trafficking*.

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan vonis serta mengetahui perspektif hukum pidana Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Batang No. 282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tentang *Trafficking*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang lebih mengedepankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika.

Dalam perkara No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg. tentang *Trafficking* Majelis Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan. Berdasarkan penelitian ini terungkap bahwa dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN. Btg. tentang *Trafficking* adalah keterangan terdakwa Sopiya juga keterangan saksi-saksi serta barang bukti berupa 1 (satu) potong kain sprej warna merah motif bunga-bunga dan 1 (satu) potong kain sarung bantal warna merah motif bunga-bunga. Sedangkan bila dipandang dalam perspektif hukum pidana Islam putusan pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg. tentang *Trafficking* bisa dikategorikan dalam jarimah *ta'zir*. Dan berat ringannya *ta'zir* bisa sampai pada hukuman mati tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21November 2012  
Deklarator

M.Shidqi Baidlowi  
NIM. 082211009

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia kejalan yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin.

Dengan karunia dan nikmat yang melimpah dari Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NO.282/PID.SUS/11.PN.BTG. TENTANG TRAFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjan strata satu (S1) jurusan *Siyasah Jinayah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari semua pihak penulisan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. DR. H.Muhibbin, MAg., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang yang senantiasa ditunggu fatwa maupun nasihatnya.
2. DR. Imam Yahya, MAg., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
3. Drs. Solek, MA., selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rustam DKAH, MAg. Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah.
4. DR.H.Abdul Fatah Idris, MSI. dan M.Harun, Sag., MH. selaku dosen pembimbing skripsi.

5. Muntoha, MAg. selaku Kasubag. Akaademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah serta segenap pegawai dan para dosen IAIN Walisongo Semarang.
6. Ketua Pengadilan Negeri Batang Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Batang
7. Pimpinan Perpustakaan fakultas Syariah dan Institut IAIN Walisongo Semarang.
8. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan segenap keluarga tersayang.
9. Teman-temanku semuanya.

Akhirnya penulis hanya dapat berdoa kehadiran Allah Swt. Semoga semua yang telah membantu dan berperan dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan ridho dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Kritik serta saran yang konstruktif sangat penulis harapkan agar dapat lebih baik lagi dalam penulisan berikutnya.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- Bapak H.Aqna' Moch.Chamdan dan ibu Hj.Siti Karomah tercinta, yang telah mengasuh, membimbing dan sekaligus menjadi maha guru dalam berbagai hal. Salam sayang sebagai wujud kasih dan pengabdianku. Terimakasih atas segala doa dan kasih sayangnya.
- Abah H.M.Khabib FH serta ibu Noor Jannah yang senantiasa memberikan nasihat dalam setiap langkah.
- Fauridhoir Rahmah,S.Kep. yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka.
- Mas M.Khotibul Umam,SH.(Alm.),Mbak Itsna Najihatil Ulya,S.Sos.I, dan dek Ukhro Robiatul Adawiyah terimakasih atas segala kasih sayang yang kalian berikan.
- Mbah HM.Ridlwan yang sudah memberikan pelajaran yang berarti terimakasih atas semuanya.
- Teman-teman SJ angkatan 2008 senasib seperjuangan yang sudah memberikan kesan-kesan yang indah selama di Semarang.
- Tim KKN posko 18 Desa tunggu terimakasih atas kerjasamanya.

Faisol, Uly, Amron, Ulum, Sarip, Aziz, Benu, Waweng, semangat dan teruskan perjuanganmu kawan!!!!



MOTTO



*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (An-Nuur Ayat 33)*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN DEKLARASI -----	iv
HALAMAN ABSTRAK -----	v
HALAMAN KATA PENGANTAR -----	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	viii
HALAMAN MOTO -----	ix
DAFTAR ISI -----	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	4
C. Tujuan Penelitian -----	4
D. Manfaat Penelitian -----	5
E. Telaah Pustaka -----	5
F. Metode Penelitian -----	7
G. Sistematika Penulisan-----	11
BAB II TINDAK PIDANA <i>TRAFICKING</i> MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana <i>Traficking</i> -----	13
B. Dasar Hukum Jarimah <i>Traficking</i> -----	18
C. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam -----	20
BAB III TINDAK PIDANA <i>TRAFICKING</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NO 282/ Pid.Sus /2011 /PN.Btg.	
A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana <i>Traficking</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Btg. -----	24
B. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Traficking</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Btg. -----	33
C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid. Sus/	

2011/ PN. Btg. Tentang Kasus Tindak Pidana *Traficking* --- 39

#### BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NO 282/ PID.SUS /2011

##### /PN.BTG. TENTANG *TRAFICKING*

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana <i>Traficking</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No 282/ Pid.Sus / 2011/ PN.Btg. -----	42
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg. Tentang <i>Traficking</i> -----	46
C. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg. Tentang <i>Traficking</i> -----	49

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	55
B. Saran-saran -----	57
C. Penutup -----	58

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN